

PENGGANTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN- KECAMATAN GETASAN  
2023

Kpt 365 TAHUN 2023, 3 HLM

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN GETASAN KABUPATEN  
SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No.67 Tahun 2023; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 382/PP.04.1-BA/3322/4/2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur mengenai Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Oktober 2023.